



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Andrianta Ginting alias Dono;
2. Tempat lahir : Tj. Merahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/30 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Tj Merahe, Desa Lau Mulgap, Kec.Selesai Kab.Langkat Provinsi Sumut;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stb



perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING dari dakwaan Primair tersebut

3. Menyatakan Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 195 Kg;

Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Padang Brahrang

- 1 (satu) bilah pisau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING alias DONO, pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Divisi IITM 2016B PT.LNK Kebun Padang Brahrang Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.00. wib ketika itu Terdakwa sedang berada di Dusun Saroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat lalu keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau menuju Asrama Padang Brahrang untuk bermain, sekira pukul 09. 00 wib Terdakwa masuk ke areal kebun sawit milik PT.LNK tepatnya di Divisi II Tahun tanam 2016 B Desa. Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat. sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT.LNK dengan cara Memotong buah kelapa sawit milik PT.LNK dari pohonnya dengan tangan sebelah kanan dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa. Setelah buah sawit tersebut terjatuh dari pohonnya Terdakwa melangsir buah sawit tersebut kearah paret pembatas, lalu ianya menyebrangkan buah sawit tersebut kearah kampung.

Bahwa sekira pukul 09.00 wib. Saksi TEGUH WARDANA bersama teman Saksi An. MISNO melaksanakan tugas sebagai security di PT.LNK berpatroli di areal kebun sawit milik PT.LNK tepatnya di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang ,Kec.Selesai , Kab.Langkat, sekira pukul 09.15 wib kami bertemu dengan pelaku di areal perkebunan sawit milik PT.LNK sehingga timbul niatLalu kami mengikuti pergerakan pelaku , sekira pukul 10.00 wib saat melihat pelaku mengambil buah sawit milik PT.LNK dengan cara pelaku memotong buah sawit tersebut dari pohonnya dengan tangan sebelah kanannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, sampai pelaku melangsir buah tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut dengan kedua tangannya dan di letakkan di pundak pelaku buah sawit tersebut di pindahkan pelaku kearah paret pembatas sekira pukul 14.00 wib kami melihat pelaku mengeluarkan buah sawit milik PT.LNK sebanyak 13 (tiga belas) tandan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kampung dengan cara melemparkan buah sawit tersebut dengan kedua tangannya. Setelah itu teman ianya An.MISNO menghubungi pelapor An. LEGIANTO memberitahukan kejadian tersebut sekira pukul 15.45 wib Kami bersama pam BKO Kebun berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti Atas perintah Manager PT.LNK untuk membantu Membawa pelaku pencurian tersebut dan barang bukti ke POLSEK SELESAL. Guna dilakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara R.I.

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. LNK akibat dari perbuatan Tedakwa, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar 195kg (Seratus Sembilan puluh lima) Kg Kelapa Sawit yang terdiri dari 13 (Tiga belas) tandan buah kelapa sawit X Rp2000,- (dua ribu rupiah) atau setara dengan Rp390.000,- (Tiga Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut Tedakwa RYAN ANDRIAN GINTING hendak menjual kepada penampung yaitu seorang laki-laki yang bernama/panggilan BUDI (DPO), Laki-laki berusia 35 tahun, Wiraswasta, alamat Pasar VIII Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Namun belum sempat Tedakwa RYAN ANDRIANTA GINTING jual, dikarenakan Tedakwa telah ditangkap oleh pihak security perkebunan PT.LNK Padang Brahrang;

Bahwa Tedakwa RYAN ANDRIAN GINTING dalam hal mengambil 13 (Tiga belas) tandan buah kelapa sawit tidak ada mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT.LNK Padang Brahrang selaku pemilik sah terhadap sawit tersebut;

Perbuatan Tedakwa RYAN ANDRIANTA GINTING alias DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING alias DONO, pada hari Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Divisi II TM 2016 B PT.LNK Kebun Padang Brahrang Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum “Memanen dan/atau Memungut hasil Perkebunan secara tidak Sah”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 08.00. wib ketika itu Terdakwa sedang berada di Dusun Saroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat lalu keluar dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pisau menuju Asrama Padang Brahrang untuk bermain, sekira pukul 09. 00 wib Terdakwa masuk ke areal kebun sawit milik PT.LNK tepatnya di Divisi II Tahun tanam 2016 B Desa. Padang Brahrang Kec.Selesai Kab.Langkat. sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT.LNK dengan cara Memotong buah kelapa sawit milik PT.LNK dari pohonnya dengan tangan sebelah kanan dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah pisau milik Terdakwa. Setelah buah sawit tersebut terjatuh dari pohonnya Terdakwa melangsir buah sawit tersebut kearah paret pembatas, lalu ianya menyebrangkan buah sawit tersebut kearah kampung.

Bahwa sekira pukul 09.00 wib. Saksi TEGUH WARDANA bersama teman Saksi An. MISNO melaksanakan tugas sebagai security di PT.LNK berpatroli di areal kebun sawit milik PT.LNK tepatnya di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang ,Kec.Selesai , Kab.Langkat, sekira pukul 09.15 wib kami bertemu dengan pelaku di areal perkebunan sawit milik PT.LNK sehingga timbul niatLalu kami mengikuti pergerakan pelaku , sekira pukul 10.00 wib saat melihat pelaku mengambil buah sawit milik PT.LNK dengan cara pelaku memotong buah sawit tersebut dari pohonnya dengan tangan sebelah kanannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, sampai pelaku melangsir buah tersebut dengan cara memikul buah sawit tersebut dengan kedua tangannya dan di letakkan di pundak pelaku buah sawit tersebut di pindahkan pelaku kearah paret pembatas sekira pukul 14.00 wib kami melihat pelaku mengeluarkan buah sawit milik PT.LNK sebanyak 13 (tiga belas) tandan kearah kampung dengan cara melemparkan buah sawit tersebut dengan kedua tangannya. Setelah itu teman ianya An.MISNO menghubungi pelapor An. LEGIANTO memberitahukan kejadian tersebut sekira pukul 15.45 wib Kami bersama pam BKO Kebun berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti Atas perintah Manager PT.LNK untuk membantu Membawa pelaku pencurian tersebut dan barang bukti ke POLSEK SELESAI. Guna dilakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara R.I.

Bahwa berdasarkan surat berita acara PT. LNK akibat dari perbuatan Tedakwa, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar 195kg

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Sembilan puluh lima) Kg Kelapa Sawit yang terdiri dari 13 (Tiga belas) tandan buah kelapa sawit X Rp2000,- (dua ribu rupiah) atau setara dengan Rp390.000,- (Tiga Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Kepemilikan yang Sah baik sebagian maupun seluruhnya tanah perkebunan yang di atasnya ditanamkan sawit seluas 450, 015 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 298/ Langkat/2022 dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No: 295/ 02.02.00.00.2.00295 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II yang dalam hal ini diwakilkan oleh Saksi BUDI CHANDRA DAMANIK. Sehingga Terdakwa RYAN ANDRIANTA GINTING tidak sah dalam hal memanen 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan tidak mendapatkan izin / meminta izin dari pihak PT.LNK Padang Brahrang selaku pemilik sah terhadap sawit teresbut.

Perbuatan Tedakwa RYAN ANDRIANTA GINTING Alias DONOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi LEGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.45 Wib di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT LNK mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TEGUH WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.45 Wib di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT LNK mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.45 Wib di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT LNK mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 195 Kg, 1 (satu) bilah pisau, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.45 Wib di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT LNK mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidairel : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;



3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Ryan Andrianta Ginting alias Dono** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.45 Wib di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT LNK mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT.LNK yang mana saat ditangkap barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 195 Kg milik PT.LNK tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah



melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.LNK Kebun Padang Brahrang adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 195 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya "hasil perkebunan" dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 15.45 Wib di Divisi II tahun tanam 2016 B di Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT LNK mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 195 Kg, oleh karena milik PT.LNK Kebun Padang Brahrang, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu PT.LNK Kebun Padang Brahrang dan terhadap 1 (satu) bilah pisau, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.LNK Kebun Padang Brahrang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Andrianta Ginting alias Dono tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ryan Andrianta Ginting alias Dono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 195 Kg;Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Padang Brahrang;
 - 1 (satu) bilah pisau;Dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.